

LAIN-LAIN – PENGELOLAAN ZAKAT

2017

PERATURAN DAERAH NO. 4, LD 2017/NO. 4, NO.REG 2/PLG/2017 : 12 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

- ABSTRAK** :
- bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mampu guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu yang sumber dananya diperoleh dari hasil pengumpulan zakat, sehingga harus dikelola secara baik, benar dan professional sesuai syariat Islam untuk lebih berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan, dan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, pembinaan dan pelayanan terhadap para Muzakki, Mustahik dan Amil Zakat
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 28 Tahun 1959, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2011, PP Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014, Peraturan Badan Amil Zakat Nomor 02 Tahun 2014
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang : Penjabaran atas ruang lingkup pengaturan pengelolaan zakat, antara lain mengenai asas dan tujuan, subjek dan objek zakat, organisasi pengelola zakat beserta penjabaran tugas dan fungsinya, pembiayaan dan pengurus organisasi, penjabaran mengenai pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat, hingga pembinaan, pengawasan dan sanksi administratif dan pidana
- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 22 Februari 2017
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, organisasi Pengelolaan Zakat yang telah ada, wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan